



SATLANTAS POLRES MANDAILING NATAL

JALAN BHAYANGKARA RAYA 01, PANYABUNGAN 22978 22978 085277606574

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polres
Mandailing Natal / SATLANTAS POLRES MANDAILING NATAL

Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) BARU GOLONGAN A, C DAN D

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Elektronik asli bagi WNI lampirkan fotocopynya;
2. Dokumen keimigrasian asli masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, Kartu anggota diplomatik, KITAS, Kartu Izin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan Fotocopynya;
3. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
4. Melampirkan surat lulus tes Psikologi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP;
2. Pemohon menuju loket pendaftaran;
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;
4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;
5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;
6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;
7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;
8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS;
9. (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)
10. Pemohon melakukan uji praktek;
11. (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)
12. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI;
13. Pemohon menerima SIM dari petugas.

Waktu Penyelesaian



SATLANTAS POLRES MANDAILING NATAL

JALAN BHAYANGKARA RAYA 01, PANYABUNGAN 22978 22978 085277606574

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polres
Mandailing Natal / SATLANTAS POLRES MANDAILING NATAL

0

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN PELAYANAN:

A. SIM GOLONGAN A: 120 MENIT

B. SIM GOLONGAN C: 120 MENIT

C. SIM GOLONGAN D: 120 MENIT

Waktu Pelayanan Pukul 08.00 Wib s.d 14.00 Wib

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya / Tarif Penerbitan SIM Sesuai PP NO 76 Tahun 2020 sebagai berikut:

A. SIM GOLONGAN A: Rp. 120.000,-

B. SIM GOLONGAN C: Rp. 100.000,-

C. SIM GOLONGAN D: Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) BARU

Pengaduan Layanan



SATLANTAS POLRES MANDAILING NATAL

JALAN BHAYANGKARA RAYA 01, PANYABUNGAN 22978 22978 085277606574

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polres
Mandailing Natal / SATLANTAS POLRES MANDAILING NATAL

- a. Secara langsung;
- b. Melalui telepon 081375040899;
- c. Melalui kotak pengaduan;
- d. Instagram : @satlantasmandailingnatal;
- e. Facebook : Satuan Lalulintas Madina.
- f. Hotline : 110
- g. Sp4n Lapor alamat: <https://www.lapor.go.id>
- h. Dumas Presisi alamat: <https://dumaspresisi.polri.go.id>